



Pengaruh Pemahaman Ajaran *Tri Nga* dan Keadilan Pajak terhadap Niat Penggelapan Pajak

Dewi Kusuma Wardani^{*1}, Rindika Wulandari²

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: d3wikusuma@gmail.com, rindikawulandari110200@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-12 Keywords: <i>Influence of Understanding; Tri Nga Teachings; Tax Fairness; Tax evasion.</i>	This study aims to determine the effect of understanding the teachings of the <i>tri nga</i> and tax justice on tax evasion intentions. This type of research is quantitative. Data collection uses primary data by distributing questionnaires to Yogyakarta Tamansiswa University students. The sampling technique used is convenience sampling. Data collection was carried out by distributing the Google From link through the WhatsApp application to students. The number of questionnaires processed was 100 questionnaires. The results of the study show that understanding the <i>tri nga</i> teachings has a negative effect on tax evasion intentions. Tax justice has a positive effect on the intention of tax evasion.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-12 Kata kunci: <i>Pengaruh Pemahaman; Ajaran Tri Nga; Keadilan Pajak; Penggelapan Pajak.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman ajaran <i>tri nga</i> dan keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Tamansiswa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan tautan Google From melalui aplikasi WhatsApp kepada mahasiswa. Jumlah kuesioner yang diolah adalah 100 kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ajaran <i>tri nga</i> berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Faradiza, 2019). Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu penyebabnya kemungkinan adanya penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan cara untuk mencari kelemahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu ditemukan titik lemah peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan negara kehilangan penerimaan yang cukup besar dari tindakan wajib pajak (Wahyudi, 2022).

Fenomena yang terkait dengan perilaku penggelapan pajak di Sumatra Utara, 12 Agustus 2021 penyidik kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Sumatra utara II menyerahkan tersangka MR dan barang bukti Ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan negeri Tebing Tinggi, Sumatra Utara. Tersangka berhasil ditangkap di Kecamatan Muntilan, Jawa Tengah yang selanjutnya ditahan di kepolisian Sumatra Utara. Tersangka MR diduga telah melakukan tindak

pidana perpajakan yaitu sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong sesuai dengan pasal 39 huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya Rp369.237.424.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi niat penggelapan pajak adalah pemahaman ajaran *Tri Nga*. *Tri Nga* yang dimaksud dalam ajaran Ki Hadjar Dewantara adalah Ngerti, Ngrasa, dan Nglakoni. Ngerti yang artinya mengerti, Ngrasa yang artinya merasakan, dan nglakoni artinya melakukan (Nadziroh, 2017). Pertama, ngerti yang berarti mengetahui atau memahami, dalam hal ini mahasiswa mengerti bahwa niat penggelapan pajak itu tidak baik untuk dilakukan. Kedua, ngrasa yang berarti merasakan, dalam hal ini mahasiswa bisa merasakan bahwa ketika mereka ingin melakukan niat penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak baik. Ketiga, nglakoni yang berarti melakukan, dalam hal ini mahasiswa yang

telah memahami ajaran *tri nga* tidak boleh melakukan penggelapan pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi niat penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, hukum, dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

1. Theory Of Planned Behavior (Tpb)

Teori perilaku yang direncanakan (TPB) yang dikembangkan untuk melihat keterkaitan antara sikap dan perilaku individu. Teori ini berasumsi bahwa memilih, memutuskan, dan melakukan sesuatu merupakan bagian dari perilaku, dimana perilaku seseorang ditampilkan karena alasan tertentu. Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang mengemukakan bahwa niat merupakan pembentuk utama suatu perilaku tertentu yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok. Niat dianggap sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku dari individu. Apabila niat suatu individu semakin kuat maka untuk terlibat dalam suatu perilaku tertentu, maka kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan juga akan semakin besar (Ajzen, 1991).

2. Definisi Operasional

a) Niat Penggelapan Pajak

Niat Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan (Ngadiman, 2022). Perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang illegal karena melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dengan baik, dan juga adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya.

b) Pemahaman ajaran *tri nga*

Tri nga merupakan salah satu ajaran tamansiswa. *Tri nga* terdiri dari tiga aktivitas yaitu Ngerti, Ngrasa, dan Nglakoni (Nadziroh, 2017). Ngerti yang berarti mengerti yang berupa mahasiswa diminta untuk mampu mengetahui dan memahami ilmu yang diperoleh, Ngrasa berarti merasakan, artinya mahasiswa untuk merasakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari, Nglakoni yang berarti melakukan yang berarti mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan hal hal sesuai ilmu yang dipelajari (Nadziroh, 2017).

c) Keadilan Pajak

Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang, dan jika mereka merasa tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan penghasilan mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan (Fatimah & Wardani, 2017).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun akademik 2019-2021. Penelitian dilakukan melalui media sosial yaitu *whatsapp* dengan cara menyebarkan link *google form* kepada mahasiswa. Sampel yang digunakan 100 mahasiswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengujian dilakukan menggunakan program *IBM SPSS Statistic 20*.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
Niat Penggelapan Pajak (Y)	Tidak Menyampaikan SPT tepat pada waktunya (Setyawati, 2021)	1. Jika nanti saya menjadi wajib pajak, saya tidak akan menyampaikan SPT tepat pada waktunya 2. Saya tidak menyampaikan perhitungan SPT sesuai dengan seluruh objek pajak yang saya miliki 3. Jika nanti saya menjadi wajib pajak, saya akan

		melaporkan SPT tepat waktu	<i>Nglakoni</i> (Nadziroh, 2017)	20. Jika saya menjadi wajib pajak saya akan melakukan penggelapan pajak dengan mudah
		4. Saya ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak		21. Jika saya menjadi wajib pajak, saya akan menghitung dan membayar pajak sukarela
Tidak Menyetorkan Pajak (Setyawati, 2021)		5. Jika nanti saya menjadi wajib pajak, saya akan menyetorkan pajak tepat waktu		22. Jika saya menjadi wajib pajak saya akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak
		6. Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak yang saya miliki		23. Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggung jawab yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan
		7. Jika nanti saya menjadi wajib pajak, saya tidak akan membayar pajak	Keadilan Pajak (X2)	24. Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan
		8. Jika saya mempunyai gaji yang tinggi maka saya akan membayar pajak sesuai dengan tarifnya	Pembagiann beban pajak kepada wajib pajak seimbang (Setyawati, 2021)	25. Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak
Melaporkan penapatan lebih kecil dari seharusnya (Setyawati, 2021)		9. Saya tidak ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak		26. Saya berpendapat bahwa pembagian beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak
		10. Saya akan membayar pajak sesuai dengan keinginan saya		27. Jika nanti saya menjadi wajib pajak, saya tidak mampu membayar pajak
Pemahaman Ajaran Tri Nga (X1)	<i>Ngerti</i> (Nadziroh, 2017)	11. Saya mengerti bahwa tanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan Negara merupakan tanggung jawab bersama		28. Pembayaran pajak tidak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak
		12. Saya menegerti bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang	Pembagia beban pajak sesuai kemampuan pajak (Setyawati, 2021)	
		13. Saya mengerti manfaat pajak untuk pembangunan Negara dan sarana umum		
		14. Saya tidak mengerti bagaimana cara melakukan penggelapan pajak		
		15. Saya mengerti bahwa melakukan penggelapan pajak itu merupakan kejahatan		
	<i>Ngrasa</i> (Nadziroh, 2017)	16. Saya merasa terbebani dalam pembayaran pajak		
		17. Saya merasa bangga apabila membayar pajak tepat waktu		
		18. Saya merasa bertanggung jawab sebagai warga Negara untuk membayar pajak		
		19. Saya merasa terbebani dengan adanya tarif pajak yang tinggi		

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka akan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std Deviation
Y	100	19	31	50	44,82	3,996
X1	100	24	36	60	53,68	5,166
X2	100	12	18	30	26,82	2,520

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah data (N) sebanyak 100 responden, sehingga distribusi data yang diperoleh yakni niat penggelapan pajak (Y) dengan 100 responden memiliki nilai terkecil 31 dan nilai terbesar 50, dan memiliki standar devation 3,996. Variabel bahwa variabel pemahaman ajaran *tri nga* (X1) dengan 100 reponden memiliki nilai terkecil 36 dan nilai terbesar 60, dan memiliki standar devation 5,166. Variabel Keadilan Pajak (X2) dengan 100 reponden memiliki nilai terkecil 18 dan nilai terbesar 30, dan memiliki standar devation 5,166.

2. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		1000E-7
Norma Parameters, a,b	Mean	0E-7
	Std Deviation	1,567999195
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positif	,082
	Negatif	-,114
Kolmogorov-Smirnow Z		1,137
Asymp.Sig (2-tailed)		,150

Berdasarkan tabel diatas, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukan dari kolomogrov-smirnow sebesar 1,137 dan nilai signifikannya 0,150 yang berarti lebih besar dari alpha yaitu 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi pada penelitian ini.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
TN	,164	6,116
KP	,315	3,176

Hasil tabel diatas bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance >0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) <10. Variabel pemahaman ajaran *tri nga* memiliki nilai tolerance 0,164 dan nilai *Variance Infation Factor* sebesar 6,116. Variabel keadilan pajak memiliki nilai tolerace sebesar 0,315 dan nilai *Variance Infation Factor* sebesar 3,176.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Corelations				
		TOTAL TN	TOTAL KP	Unstandardized Residual
Total TN	Correlation	1,000	,635**	,145
	Coefficient Sig. (2-tailed)	.	,000	,150
	N	100	100	100
Total KP	Correlation	,635**	1,000	,146
	Coefficient Sig. (2-tailed)	,000	.	,147
	N	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation	,145	,146	1,000
	Coefficient Sig. (2-tailed)	,150	,147	.
	N	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai signifikan semua variabel independen >0,05. Sehingga pada regresi ini layak untuk digunakan, hal tersebut memperjelas pada tabel sebelumnya yang menyimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

5. Uji Nilai F

Tabel 6. Hasil Uji F Statistik

Model	Sum of squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	1337,359	4	334,340	130,493	,000 ^b
Residual	243,401	95	2,562		
Total	1580,760	99			

6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,920 _a	,846	,840	1,601

Berdasarkan tabel diatas diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,840 artinya besarnya pengaruh pemahaman ajaran *tri nga* dan keadilan pajak terhadap niat melakukan penggelapan pajak sebesar 84% sedangkan sisanya 16%.

7. Uji T Statistik

Tabel 8. Hasil Uji T Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
Tri Nga	0,88	,077	,114	1,140	,257
Keadilan Pajak	,274	,114	,173	2,406	,018

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa pemahaman ajaran *tri nga* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Dapat dilihat dari t hitung $1,140 < t \text{ tabel } 1,985$ *standardized coefficients (beta)* sebesar 0,114 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,257. Maka pemahaman ajaran *tri nga* berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak. Sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Dapat dilihat dari t hitung $2,406 > t \text{ tabel } 1,985$ *standardized coefficients (beta)* sebesar 0,173 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,018. Berdasarkan hasil olah data diatas tingkat signifikannya $0,018 < 0,05$. Oleh karena itu H2 yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak tidak terdukung. Namun dari hasil uji hipotesis tersebut keadilan pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak.

B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, maka diperoleh pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Ajaran *Tri Nga* Terhadap Niat Penggelapan Pajak

Hasil uji yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman ajaran *tri nga* terhadap niat penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menghasilkan bahwa pemahaman ajaran *tri nga* tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji t hitung sebesar $1,140 < t_{\text{tabel}} 1,985$ dengan nilai signifikannya sebesar $0,257 > 0,05$ sehingga H1 yang menyatakan bahwa pemahaman ajaran *tri nga* berpengaruh negative terhadap niat penggelapan pajak tidak terdukung.

Hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu teori *behavioral beliefs*. Teori ini menjelaskan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh individu muncul dikarenakan terdapat niat atau keinginan individu untuk melakukan tindakan tersebut. Ajaran yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara salah satunya yaitu ajaran *tri nga* mengharapkan seseorang untuk mengerti, merasakan, dan mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tersebut juga berkaitan dengan ajaran *tri pantangan* yang terdapat beberapa larangan seperti larangan menyalahgunakan kekuasaan, kesusilaan, dan keuangan. Seseorang wajib pajak yang sudah mengerti dan merasa bahwa penggelapan pajak merupakan Tindakan yang melanggar hukum dan akibatnya maka individu tersebut tidak akan mempunyai niat untuk melakukan penggelapan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan Tindakan penggelapan pajak walaupun sudah mengetahui dampak dan larangan dari penggelapan pajak. Setiap wajib pajak memiliki pandangan tersendiri mengenai pemahaman yang mereka pahami sehingga pemahaman setiap individu akan berbeda pula. Seseorang yang memiliki pemahaman *tri nga* yang baik belum tentu mampu membatasi niat atau keinginannya untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman *tri pantangan* berpengaruh negative terhadap niat penyelewengan pajak. Penelitian ini bertolak belakang juga

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini & Putra (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman *tri nga* akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain pemahaman *tri nga* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Niat Penggelapan Pajak

Hasil uji yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menghasilkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $2,406 > t_{tabel}$ 1,985 dengan nilai signifikannya sebesar $0,018 < 0,05$ dan memiliki beta sebesar 0,274 ke arah positif sehingga H_2 yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negative terhadap niat penggelapan pajak tidak terdukung. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), suatu tindakan seseorang yang dilakukan berasal dari niat untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berasal dari niat untuk melakukan tindakan tersebut. Apabila dihubungkan dengan terori tersebut, maka kecenderungan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika tidak adanya keadilan pada wajib pajak, maka menimbulkan persepsi mengenai Tindakan penggelapan pajak dan ia merasa mendapatkan tekanan sosial menimbulkan niat dari wajib pajak mengenai Tindakan penggelapan pajak Ervana (2019).

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil yaitu sama rata tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu. Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka wajib pajak akan patuh membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus proporsional dengan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Sistem pemungutan pajak dikatakan adil apabila beban pajaknya adalah sama atas semua wajib pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan. Dalam penelitian ini, menurut beberapa responden masih belum adil, hal ini dibuktikan masih terdapat beberapa responden yang berpendapat

sangat tidak setuju mengenai beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungjawab yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan dengan persentase jawaban sangat tidak setuju sebanyak 3% dan netral 1% serta berada pada kategori tinggi sebanyak 41 responden dengan persentase 41%. Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervana (2019), Kurnia & Faisal (2022), dan Sari et al. (2021) membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap niat penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang pengaruh pemahaman ajaran *tri nga* dan keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak memberikan hasil bahwa. Pemahaman ajaran *tri nga* tidak mempengaruhi niat penggelapan pajak. Sedangkan Keadilan Pajak mempengaruhi niat penggelapan pajak. Dengan adanya beraneka ragam responden dari mahasiswa sebagai calon wajib pajak dapat dijadikan suatu nilai atau pelajaran supaya lebih patuh pada kebijakan atau perpajakan sehingga tidak ada niat untuk melakukan penggelapan pajak. Pemerintah juga harus lebih menindak tegas pelaku penggelapan pajak begitu juga masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan pajak dan lebih aktif dalam membayar pajak. Dengan berkurangnya penggelapan pajak maka penerimaan pajak pun akan semakin meningkat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman ajaran *tri nga* tidak berpengaruh terhadap niat penggelapan pajak. Hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang pengaruh pemahaman ajaran *tri nga* dan keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak memberikan hasil bahwa. Pemahaman ajaran *tri nga* tidak mempengaruhi niat penggelapan pajak. Sedangkan Keadilan Pajak mempengaruhi niat penggelapan pajak. Dengan adanya beraneka

ragam responden dari mahasiswa sebagai calon wajib pajak dapat dijadikan suatu nilai atau pelajaran supaya lebih patuh pada kebijakan atau perpajakan sehingga tidak ada niat untuk melakukan penggelapan pajak. Pemerintah juga harus lebih menindak tegas pelaku penggelapan pajak begitu juga masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan pajak dan lebih aktif dalam membayar pajak. Dengan berkurangnya penggelapan pajak maka penerimaan pajak pun akan semakin meningkat.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan dan saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa akuntansi sebagai calon wajib pajak dimasa mendatang diharapkan untuk terhindar dari niat melakukan penggelapan pajak yang tentunya akan merugikan diri sendiri serta menghambat pembangunan nasional

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel yang dapat menekan ataupun mengurangi niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak seperti kualitas pelayanan pajak dan sistem perpajakan
- b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber data melalui wawancara agar data yang diperoleh bisa lebih menggambarkan pendapat responden yang sebenarnya.
- c) Peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel dan juga memperluas jangkauan penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ervana. (2019). (*Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten*). 1(1), 80-92.
<https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. 1(1), 80-92.
<https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Kurnia, S. A., & Faisal. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1-14.
- Nadziroh. (2017). 261745-None-Fbb65F2B. *mplementasi ajaran ketamansiswaan tri nga (ngerti, ngrasa, nglaoni) untuk menanamkan budi pekerti leluhur dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan*, 01(02), 93-101.
- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Prastyatini, S. L. Y., & Putra, L. F. (2022). The Effect of Tax Knowledge , Application of E-Billing System and Understanding of The Tri Nga Teachings. *Jurnal Riset Perpajakan*, 05(02), 137-148.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyan, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140-149.
- Setyawati, D. (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*, 5(3), 248-253.
- Wahyudi. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(1), 484.
<https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). *Pengaruh pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa , sikap moral dan tingkat kepercayaan terhadap niat melakukan penyelewengan pajak*. 8(2), 212-219.